



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 294 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Nomor jdih.kpu.go.id/jabar/bandung 02/PP.04.1-BA/32.04.44.2007/2023 tentang Penetapan Hasil

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungsari
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA TANJUNGSARI,



DADI MULYADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 01/PP.04.1-Kpts/32.04.44.2007/2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 TANJUNGSARI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	L/P	TPS	Alamat TPS	Keterangan
1	DADI TRIBAKTI	L	1	Kp. Cirengit RT 01/RW 01	
2	SRI RAHAYU	P	2	Kp. Cirengit RT 01/RW 01	
3	SITI SOLIHAH NUROHAYATI	P	3	Kp. Cirengit RT 04/RW 01	
4	ASTI RAHMI RAHMAWATI	P	4	Kp. Cirengit RT 01/RW 02	
5	SRI HASTUTI	P	5	Kp. Cirengit RT 02/RW 02	
6	PAIZAL CHANDRA LUGINA	L	6	Kp. Cirengit RT 01/RW 03	
7	FAUZAN AKBAR	L	7	Kp. Cirengit RT 04/RW 03	
8	DIANA WIDYAWATI	P	8	Kp. Cirengit RT 04/RW 03	
9	YAYU	P	9	Kp. Babakan Bolang RT 02/RW 04	
10	HABIB USMAN	L	10	Kp. Babakan Bolang RT 04/RW 04	
11	RISNADI	L	11	Kp. Tanjung RT 01/RW 05	
12	TUTI KURNIASIH	P	12	Kp. Tanjung RT 03/RW 05	
13	DINI DIYARTI	P	13	Kp. Tanjung RT 04/RW 05	
14	TJITJI RUKAESIH	P	14	Kp. Tanjung RT 05/RW 05	
15	AZIZAH RAHMAH	P	15	Kp. Tanjung RT 02/RW 06	
16	NIRA YULISINA	P	16	Kp. Tanjung RT 04/RW 06	

No.	Nama	L/P	TPS	Alamat TPS	Keterangan
17	CHICA RISTA MELIA	P	17	Kp. Tanjung RT 03/RW 06	
18	MILA KARMILA,AS	P	18	Kp. Tanjung RT 01/RW 06	
19	NENENG DIDAH FARIDAH	P	19	Kp. Tanjung RT 01/RW 07	
20	SHINTA JUNIAWATI	P	20	Kp. Tanjung RT 04/RW 07	
21	AI RAHMAWATI	P	21	Kp. Tanjung RT 03/RW 07	
22	YANTI SUSANTI	P	22	Kp. Ciherang RT 01/RW 08	
23	ELJIN LINDAWATI	P	23	Kp. Ciherang RT 02/RW 08	
24	NURHAYATI	P	24	Kp. Ciherang RT 03/RW 08	
25	NINGSIH	P	25	Kp. Ciherang RT 04/RW 08	
26	RIKE RAHMAYULIANTI	P	26	Kp. Cirengit RT 01/RW 09	
27	ISUR WINALDI	L	27	Kp. Cirengit RT 02/RW 09	
28	DODI SAPARINGGA	L	28	Kp. Cirengit RT 03/RW 09	
29	SRI MERDEKAWATI	P	29	Kp. Cirengit RT 01/RW 10	
30	RIKA AMIYATI	P	30	Kp. Cirengit RT 03/RW 10	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN BANDUNG

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TANJUNGSARI



DADI MULYADI